



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 12 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan di daerah diperlukan suatu badan yang mengoordinasikan kebijaksanaan dan langkah-langkah penataan yang terpadu dalam penataan ruang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011 - 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 Nomor 11);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 Nomor 1);
12. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah selanjutnya disebut BKPRD adalah Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
3. Koordinasi adalah upaya mencapai suatu kesatuan sikap pandangan dan gerak langkah melalui kegiatan yang meliputi penentuan pembagian pekerjaan, hubungan kerja dan penyaluran tanggung jawab masing-masing unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan suatu tugas untuk menghindari adanya kesimpangsiuran dan/atau tumpang tindih.
4. Sinkronisasi adalah upaya menciptakan suatu kondisi diantara komponen-komponen yang memiliki gerakan secara selaras dan simultan (tidak bertentangan atau menimbulkan konflik) serta memiliki tujuan yang sama.
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
6. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
7. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
8. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.

9. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
10. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
11. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
12. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya mewujudkan tertib tata ruang.
13. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran RTRW Provinsi ke dalam struktur dan pola ruang wilayah Kabupaten.

BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2

Ruang lingkup koordinasi penataan ruang daerah meliputi:

- a. perencanaan tata ruang;
- b. pemanfaatan ruang; dan
- c. pengendalian pemanfaatan ruang.

BAB III ORGANISASI Pasal 3

- (1) Penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk wilayah kabupaten menjadi tugas dan tanggung jawab Bupati.
- (2) Bupati dalam melaksanakan koordinasi penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membentuk BKPRD Kabupaten.
- (3) Susunan keanggotaan dan kedudukan dalam BKPRD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah sebagai berikut:
 - a. Bupati dengan kedudukan sebagai Penanggung Jawab
 - b. Wakil Bupati dengan kedudukan sebagai Wakil Penanggung Jawab
 - c. Sekretaris Daerah dengan kedudukan sebagai Ketua
 - d. Kepala Bappeda dengan kedudukan sebagai Sekretaris

e. Kepala SKPD terkait dengan kedudukan sebagai Anggota

(4) Susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

(5) BKPRD Kabupaten dalam melaksanakan koordinasi penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), mempunyai tugas:

A. Perencanaan Tata Ruang meliputi:

1. Mengoordinasikan dan merumuskan penyusunan rencana detail tata ruang kabupaten;
2. Memaduserasikan rencana pembangunan jangka panjang dan menengah dengan rencana tata ruang kabupaten/kota serta mempertimbangkan pembangunan berkelanjutan melalui instrumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
3. Mengintegrasikan, memaduserasikan, dan mengharmonisasikan rencana detail tata ruang kabupaten dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten, rencana tata ruang wilayah provinsi, dan rencana tata ruang kawasan strategis provinsi;
4. Mensinergikan penyusunan rencana detail tata ruang kabupaten dengan provinsi;
5. Mengoordinasikan pelaksanaan konsultasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten kepada BKPRD Provinsi dan BKPRN;
6. Mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi rencana detail tata ruang kabupaten ke provinsi;
7. Mengoordinasikan proses penetapan rencana detail tata ruang kabupaten; dan
8. Mengoptimalkan peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

B. Pemanfaatan Ruang meliputi:

1. Mengoordinasikan penanganan dan penyelesaian permasalahan dalam pemanfaatan ruang baik di kabupaten, dan memberikan pengarahannya serta saran pemecahannya;
2. Memberikan rekomendasi guna memecahkan permasalahan dalam pemanfaatan ruang kabupaten;
3. Memberikan informasi dan akses kepada pengguna ruang terkait rencana tata ruang kabupaten;

4. Menjaga akuntabilitas publik sebagai bentuk layanan pada jajaran pemerintah, swasta, dan masyarakat;
5. Melakukan fasilitasi pelaksanaan kerjasama penataan ruang antar kabupaten/kota; dan
6. Mengoptimalkan peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang.

C. Pengendalian Pemanfaatan Ruang meliputi:

1. Mengoordinasikan penetapan peraturan zonasi kabupaten;
2. Memberikan rekomendasi perizinan pemanfaatan ruang kabupaten;
3. Melakukan identifikasi dalam pelaksanaan insentif dan disinsentif dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang kabupaten dengan provinsi dan dengan kabupaten/kota terkait;
4. Melakukan fasilitasi pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan penataan ruang;
5. Melakukan fasilitasi pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang untuk menjaga konsistensi pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang; dan
6. Mengoptimalkan peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

(6) BKPRD Kabupaten menyelenggarakan pertemuan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan untuk menghasilkan rekomendasi alternatif kebijakan penataan ruang.

(7) BKPRD Kabupaten dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menyampaikan laporan pelaksanaan tugas BKPRD Kabupaten dan rekomendasi secara berkala kepada Bupati.

Pasal 4

BKPRD Kabupaten dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dapat:

- a. menggunakan tenaga ahli yang diperlukan;
- b. membentuk Tim Teknis untuk menangani penyelesaian masalah-masalah yang bersifat khusus; dan
- c. meminta bahan yang diperlukan dari SKPD Kabupaten.

Pasal 5

Bupati memerintahkan SKPD terkait untuk menindaklanjuti rekomendasi BKPRD Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7).

Pasal 6

BKPRD Kabupaten dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dibantu:

- a. Sekretariat BKPRD Kabupaten; dan
- b. Kelompok Kerja.

Yang susunan keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Sekretariat BKPRD Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan tugas serta menyusun jadwal dan agenda BKPRD;
- b. melakukan fasilitasi kegiatan BKPRD;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pada kelompok kerja Perencanaan Tata Ruang dan Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
- d. mengolah data dan informasi yang berkaitan dengan penataan ruang;
- e. menyiapkan dan mengembangkan informasi tata ruang kabupaten;
- f. menyiapkan laporan pelaksanaan koordinasi penataan ruang kabupaten; dan
- g. menerima pengaduan masyarakat terkait permasalahan tata ruang.

Pasal 8

Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, terdiri atas:

- a. Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang; dan
- b. Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

Pasal 9

Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a mempunyai tugas:

- a. memberikan masukan kepada Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam rangka perumusan kebijakan penataan ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- b. mengoordinasikan penyusunan rencana tata ruang yang menjadi wewenang dan tanggungjawab Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- c. mengoordinasikan dan melakukan fasilitasi serta supervisi penyusunan rencana tata ruang yang

menjadi wewenang dan tanggungjawab pemerintah kabupaten;

- d. menginventarisasi dan mengkaji masalah-masalah yang timbul dalam perencanaan serta menyampaikan masalah-masalah yang timbul dalam perencanaan serta memberikan alternatif pemecahannya; dan
- e. melaporkan kegiatan kepada BKPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur serta menyampaikan usulan pemecahan/kebijakan untuk dibahas dalam rapat pleno BKPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Pasal 10

Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b mempunyai tugas:

- a. memberikan masukan kepada Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- b. melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan terhadap pemanfaatan tata ruang;
- c. memberikan rekomendasi perizinan terkait dengan pemanfaatan ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- d. menginventarisasi dan mengkaji masalah-masalah yang timbul dalam pengendalian dan pemanfaatan ruang serta memberikan alternatif pemecahannya; dan
- e. melaporkan kegiatan kepada BKPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur serta menyampaikan usulan pemecahan/kebijakan untuk dibahas dalam rapat pleno BKPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

BAB IV PENDANAAN Pasal 11

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

BAB V
PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di : Muara Sabak
pada tanggal : 4 Februari 2013

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

dto

ZUMI ZOLA ZULKIFLI

Diundangkan di Muara Sabak
Pada tanggal 4 Februari 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

dto

H. SUDIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2013
NOMOR 12

Tembusan : disampaikan Kepada Yth.

1. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta .
2. Bapak Menteri Negara PPN/Kepala BAPPENAS di Jakarta.
3. Bapak Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta.
4. Bapak Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal dan para Direktur Jenderal dan Kepala di Lingkungan Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
5. Bapak Direktur Jenderal Penataan Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum di Jakarta.
6. Bapak Gubernur Jambi di Jambi.
7. Ketua BKPRD Provinsi Jambi di Jambi.
8. Kepala Bappeda Provinsi Jambi di Jambi.
9. Kepala BPN Provinsi Jambi di Jambi.
10. Sdr. Inspektur Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak
11. Sdr. Kepala DPKAD Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak.

12. Sdr. Kabag Pembangunan Setda Kab.Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak.
13. Sdr. Kabag Ortala Setda Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak.
14. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Ma. Sabak.
15. Yang bersangkutan untuk diketahui.